

PRO DAN KONTRA HAK HIDUP DI KONSTITUSI DALAM KASUS FERDI SAMBO

PROS AND CONS OF THE RIGHT TO LIFE IN THE CONSTITUTION IN THE FERDI SAMBO CASE

Rike Erlande¹ Akbar Alba², Mita Purnama^{3*}

Universitas Islam Ogan Komering Ilir (UNISKI) Kayu Agung, Indonesia

Email: rikeerlande@uniski.ac.id^{1*}, akbaraba97@mail.com,²,
mitapurnama@uniski.ac.id³ (Penulis Korespondensi)

Dikirimkan: Desember ; Diterima: Januari 2024

Abstrak. Konstitusi Indonesia adalah hukum dasar yang mengatur kehidupan masyarakat. Bangsa dan negara untuk rakyat negeri ini. Salah satu yang didefinisikan dalam konstitusi ini tentang hak untuk hidup. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan Pro dan Kontra hak hidup di konstitusi dalam kasus Ferdi Sambo. Dari hasil pembahasan ditemukan bahwa pro dan kontra terjadi karena hak hidup itu dijamin oleh konstitusi berdasarkan beberapa pasal UUD seperti Pasal 28A, 28 B ayat 2. Namun disisi lain Ferdi sambo juga merenggut hak untuk hidup seseorang dengan melakukan pembunuhan berencana. Sehingga disini terdapat pro dan kontra mengenai vonis hukuman mati yang ditetapkan pada dirinya.

Kata kunci: Konstitusi, Hak Untuk Hidup, Kasus Ferdi Sambo

Abstract. *The Indonesian Constitution is the basic law that regulates people's lives. Nation and country for the people of this country. One that is defined in this constitution about the right to life. Writing this article aims to describe the pros and cons of the right to life in the constitution in the case of Ferdi Sambo. From the results of the discussin it was found that the pros and cons occurred because the right to life is guaranteed by the constitution based on several articles of the Constitution such as Articles 28A, 28B paragraph 2. However, on the other hand Ferdi Sambo also took away a person's right to life by committing premeditated murder. So that here there are pros and cons regarding the death penalty imposed on him.*

Keywords: *Constitution, Right to Life, Ferdi Sambo Case*

Pendahuluan

Pola sikap dan perilaku yang menghubungkan kesatuan dan kedamaian suatu bangsa sering tetap pada awalnya sementara kelompok orang atau organisasi yang menampilkan gaya monologis dan eksklusif yang mendefinisikan diri mereka sebagai yang benar, paling nasionalis dan paling berwibawa atau digunakan sebagai sumber klaim kebenaran sementara orang atau kelompok lain bersalah dan kalah yang lain bersalah dan tersesat

Indonesia sebagai negara demokrasi konstitusional, catatan sejarah munculnya negara hukum proses panjang yang menarik untuk dikaji. Indonesia, sebagai sebuah negara-bangsa, menuntut keduanya dan mengetahui bahwa demokrasi dan integrasi dapat berjalan tanpa saling menghancurkan. Persyaratan dalam setiap mata pelajaran bangsa ini sangat karena di antara elemen manusia mereka tidak kalah, tidak terlalu bisa dipahami.¹

¹ Marzuki, M. L. (2016). *Konstitusi dan Konstitusionalisme*. Jurnal Konstitusi, 7(4), 001–008.
<https://doi.org/10.31078/jk741>

Urgensi untuk hidup dalam kehidupan berbangsa atau lebih yang dipenuhi dengan semangat dan penolakan terhadap superioritas primatisme dan esensi tertentu yang mengedepankan eksklusivitas jadi memanfaatkan situasi ini rupanya, sehingga dengan kondisi demikian ini, tampaknya harus dilakukan pelatihan secara etik dan massif.²

Konstitusi merupakan salah satu prasyarat terpenting untuk mendirikan dan mengembangkan negara merdeka, dan konstitusi nasional sangat penting sehingga setiap negara di dunia membutuhkan konstitusi. Konstitusi adalah kerangka kehidupan politik yang diciptakan sejak awal peradaban dunia, karena hampir setiap negara mencita-citakan kehidupan konstitusional. Sedangkan ciri-ciri pemerintahan konstitusional antara lain perluasan partisipasi politik, penyerahan kekuasaan legislatif kepada rakyat, dan penolakan otoritarianisme inklusif. aturan dan sebagainya

Konstitusi Indonesia adalah hukum dasar dalam masyarakat, bangsa dan negara untuk negara ini. Salah satu yang ditetapkan dalam konstitusi ini adalah hidup dalam keberagaman. Setiap warga negara berhak atas keberagaman, termasuk hak untuk hidup. Sehingga hak ini diperlukan agar setiap orang hormati. Sayangnya, masih banyak di dalamnya pihak yang tidak menghormati hak hidup seseorang.³

Ini hanya ditunjukkan kepada pihak tertentu yang memaksakan sikap dan perilakunya kepada pihak lain untuk mengikuti, yang jelas merupakan bentuk praktik inkonstitusional.

Seperti halnya dalam kasus yang beredar akhir-akhir ini yaitu kasus Ferdi Sambo yang menghilangkan nyawa seseorang dalam artian telah merampas hak untuk hidup seseorang. Atas perbuatannya tersebut, hakim menetapkan hukuman mati untuknya. Hal ini yang menjadi pro dan kontra didalam konstitusi di Indonesia, dimana konstitusi membebaskan hak untuk hidup seseorang.

Dalam realitas sosial juga, banyak pihak menerima hukuman mati karena efek mengerikan dari pembunuhan berencana yaitu menghancurkan masa depan seseorang.⁴

Umumnya, beberapa pendukung hukuman mati berpendapat bahwa hukuman mati diperlukan untuk mengintimidasi penjahat, dan relatif tidak menimbulkan rasa sakit dan dilakukan dengan cepat. Mereka yang menentang kejahatan mengatakan bahwa hukuman dapat berupa ketidakadilan, yang jauh dari terlaksana, dan tidak menimbulkan efek jera karena seringkali menjadi motif untuk melakukan kejahatan hangat, hati dan emosi di luar kendali.

Maka, ancaman hukuman mati dalam pidana dari sudut pandang hak asasi manusia perdebatannya sendiri, ada masalah dalam perdebatan tentang hukuman mati. Kelebihan dan kekurangan hukuman mati di Indonesia dan kendala dan batasan penerapan hukuman mati di Indonesia.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan metode perbandingan hukum. Oleh karena sifatnya, data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan menjadi modal utama untuk dapat menjawab segala pertanyaan penelitian yang timbul.

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan yaitu mengumpulkan buku-buku hukum, jurnal makalah, tulisan di internet, dan majalah hukum yang relevan dengan objek penelitian. Prosedur pengumpulan bahan hukum primer dan sekunder dilakukan dengan mengkualifikasi hukum yang telah ditentukan dalam usulan penelitian, yakni bahan hukum yang menyangkut tinjauan umum tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

² Ekadjahjana, Widodo. (2015). *Negara Hukum, Konstitusi, Dan Demokrasi: Dinamika Dalam Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jember: University Press Jember

³ M El-Muhtaj. (2017). *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana

⁴ Smith, Rhona K.M, dkk. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia

Pembayaran Utang. Dalam Pendekatan peraturan perundang-undangan ini adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi pendekatan. dengan menggunakan legislasi dan regulasi.⁵

Hasil dan Pembahasan

Konstitusi

Secara umum diyakini jika konstitusi mempunyai makna yang luas daripada UUD. Karena konstitusi memiliki bagian tertulis yang disebut konstitusi dan bagian tidak tertulis yang disebut konvensi. Secara terminologis, konsep konstitusi tidak hanya mudah dipahami, tetapi juga dipahami karena kompleksitas permasalahan negara dan karenanya pendekatan pemahaman konstitusi dapat dilihat tidak hanya pada landasan hukumnya.

Konstitusi umumnya memiliki fitur formal dan substantif. Konstitusi dalam arti formal berarti konstitusi yang disusun dalam penyelenggaraan negara negara. Dari sudut pandang ini, konstitusi baru masuk akal jika konstitusi berbentuk naskah tertulis dan diterbitkan, misalnya UUD 1945. pada hakikatnya menyangkut masalah-masalah yang fundamental atau fundamental bagi rakyat dan negara.

Konstitusi adalah hukum dasar yang berfungsi sebagai pedoman bagi penyelenggaraan negara. Konstitusi dapat berbentuk konstitusi tertulis, sering disebut sebagai konstitusi, atau mungkin tidak tertulis. Tidak semua negara memiliki konstitusi atau konstitusi tertulis.⁶

Berdasarkan pengertian yang telah dijabarkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa konstitusi menjadi bentuk kerangka negara yang diselenggarakan oleh undang-undang dan undang-undang, dimana undang-undang menentukan:

1. Pengaturan pendirian fasilitas permanen
2. Fungsi sendi
3. Hak-hak tertentu yang ditentukan.

Dengan demikian, dalam pengertian khusus itu, konstitusi dapat dimaknai tidak hanya sebagai ciri negara bagi suatu negara atau pemerintahan baru, tetapi juga menjadi sebagai sumber hukum fundamental untuk mengatur pembagian kekuasaan (organisasi negara), hubungan antara penguasa dan negara, negara dan warga negara pada umumnya.⁷

Dalam kasus Ferdi Sambo ini konstitusi berfungsi sebagai instrumen pembatasan kekuasaan. Konstitusi dapat membatasi kekuasaan, mengendalikan pembangunan dan situasi politik yang selalu berubah, serta berusaha mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Dan konstitusi sebagai perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan warga negara.⁸

Hak Asasi Manusia Untuk Hidup

Konstitusi dan Jaminan Hak Asasi Manusia merupakan kesatuan yang mencerminkan kelangsungan gagasan dan demokrasi konstitusional.

Hak Asasi Manusia adalah hak yang hanya dimiliki oleh manusia karena dia adalah manusia. Orang tidak memilikinya karena disebabkan oleh masyarakat atau hukum positif, tetapi karena martabat kemanusiaannya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 tahun 1999 Hak asasi manusia adalah separangkat hak dasar yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap

⁵ Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: *Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum*. Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8(8), 2463-2478

⁶ Asshiddiqie, Jimly. (2021). *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

⁷ Santoso, M. Agus. (2013). Perkembangan Konstitusi Di Indonesia. *Yustisia*, 2(3) <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i3.10168>

⁸ Hasibuan, Edi Saputra. (2022). *Upaya Evaluasi Polri Sebagai Respon Perubahan Terhadap Deretan Kasus di Tubuh Polri*. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(12) <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i12.10841>

orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁹

Landasan dan hak manusia bersumber dari human interest itu sendiri, artinya setiap orang berhak menikmati hak manusia yang dimilikinya.

Hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang paling mendasar bagi setiap orang terhadap diri sendiri. Sifat keberadaan hak ini tidak dapat dinegosiasikan. Hak untuk hidup bisa menjadi hak atas nilai paling mendasar dari peradaban.

Dalam analisis ini, sudah pasti jika tidak ada hak hidup, maka tidak ada kayu pada hak asasi manusia lainnya.

Di Indonesia, perumusan hak untuk hidup beberapa undang-undang dan peraturan, termasuk undang-undang perubahan UUD 1945, melalui pasal-pasal, mendefinisikan hak hidup sebagai berikut

Pasal 28A:

Setiap orang memiliki hak untuk hidup dan hak untuk mempertahankan hidupnya

Pasal 28 B ayat 2:

Setiap anak berhak untuk kelangsungan hidup, untuk hidup, tumbuh dan untuk berkembang, hak untuk dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28 Bagian I

Hak untuk hidup, hak untuk disiksa, hak atas kebebasan pikiran dan hati nurani, Hak untuk beragama, hak untuk tidak percaya diperbudak oleh hak untuk diakui seseorang di depan hukum dan hak untuk itu tidak diadili Retroaktivitas adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan tertentu apa pun.¹⁰

Dalam kasus Ferdi Sambo ini terdapat Pasal 339 KUHP Mengikuti atau mendahului kegiatan diancam pidana dimana jika dengan sengaja melakukan suatu sasaran tertentu maka diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara dua puluh tahun. Sedangkan Pasal 340 KUHP, ada kemungkinan pilihan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku pembunuhan berencana, misalnya diantara dua pilihan di atas, yang lain adalah hukuman mati.¹¹

Pro Kontra Kasus Ferdi Sambo

Kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Irjen Kadiv Mabes Polri Propam Polri, Sambo, terhadap Brigadir Nofriansyah Joshua Hutabarat menjadi perbincangan hangat di berbagai media.

Kasus ini bermula saat Ferdy Sambo sendiri mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan di bagian Propam. Laporan asli berisi garis waktu bahwa Briptu Joshua, melakukan pelecehan seksual terhadap Ferdy Sambo, yang tentu saja adalah atasannya. Bharada Eliezer mengetahui kejadian tersebut dan dengan panik, komandan brigade Josua segera mengeluarkan miliknya dan pada akhirnya ada satu di antara mereka. Tembakan mengenai tubuh korban diduga bahwa Bharada Eliezer adalah penembak jitu dan instruktur menembak. Akhirnya, laporan datang sebagai baku tembak antara Brigadir Jenderal Josua dan Bharada Eliezer.¹²

Namun dengan banyaknya kejanggalan-kejanggalan terhadap kasus ini membuat masyarakat mengecam institusi Polri untuk untkap tuntas karena menyangkut citra dan kepercayaan

⁹ Smith, Rhona K.M, dkk. (2008). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia

¹⁰ Asshiddiqie, Jimly. (2010). I. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara

¹¹ Lakinuga, Niky Lauda Umbu K. (2016) *Problematika Hukuman Mati Dalam Sistem Hukum Pidana Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia*. Other Thesis, Progdil Ilmu Hukum Unika Soegijapranata.

¹² Sandro Gatra. (2023). di Kompas.com (Online) Pro dan Kontra Hukuman Mati", <https://www.kompas.com/tren/read/2023/02/21/101607465/pro-dan-kontra-hukuman-mati?page=all>.

masyarakat dengan POLRI. Hingga kasus ini terungkap ternyata laporan awal hanya keterangan palsu dan benar-benar terbukti FS melakukan pembunuhan berencana

terhadap ajudannya dan ditetapkan menjadi tersangka hingga hakim menetapkan hukuman mati untuknya.

Begitu banyak pro dan kontra dalam kasus ini mengenai didalam konstitusi mengatur menjaga dan menghormati hak asasi manusia terutama hak untuk hidup. Namun sebagian masyarakat juga menganggap hukuman itu setimpal dengan apa yang dilakukan karena telah merampas hak hidup seseorang, dan juga dalam kasus ini melibatkan banyak pihak juga merugikan.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) adalah hukum dasar yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bagi masyarakat negeri ini. Salah satu ketentuannya menyangkut hak untuk hidup. Hukuman mati telah lama menjadi pro dan kontra terhadap sanksi pidana di Indonesia. Kematian tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang melarang hak untuk hidup. Sebuah konvensi sipil internasional menuntut penghapusan hukuman mati dan hak politik. Indonesia adalah salah satu negara yang masih mengenal hukuman mati.¹³

Mahkamah Konstitusi adalah otoritas yudisial yang bertanggung jawab untuk menyelidiki undang-undang yang ditemukan inkonstitusional oleh Republik Indonesia yang menempati posisi penting dalam hal keberadaan sanksi hukuman mati di Indonesia.¹⁴

Hukuman mati bukanlah hukuman baru yang dijatuhkan di Indonesia, namun setiap kali hukuman tersebut dijatuhkan, masih menimbulkan beberapa kontroversi. Pandangan HAM sendiri terhadap hukuman mati amat berbeda. Dalam berbagai tulisan, kerap disampaikan bahwa dalam menginterpretasikan rumusan pasal tersebut, tidak bisa terlepas dari ketentuan dalam Pasal 5 DUHAM PBB yang merumuskan: Tidak seorangpun boleh dianiaya atau diperlakukan secara kejam, dengan tak mengingat kemanusiaan atay cara perlakuan atau hukuman yang menghinakan. Yang dimaksud dengan hukuman yang menghinakan disini adalah hukuman mati.¹⁵

Dan ini juga menjadi landasan masyarakat yang pro akan hukuman mati untuk Ferdi Sambo ini karena menghilangkan nyawa seseorang dalam artian menrampas hak asasi manusia yaitu hak untuk hidup. Terlebih karena pembunuhan berencana yang dianggap sangat sadis dan dengan scenario yang dibuat sedemikian rupa, membuat banyak pihak murka atas perbuatan yang ia lakukan.¹⁶

Simpulan

Dari fakta dan keadaan yang telah dijelaskan diatas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak pro dan kontra hak hidup di konstitusi dalam kasus Ferdi Sambo. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) adalah hukum dasar yang mengatur

¹³ Pujiyono, Purwoto, Y. D. B. (2017). *Sikap Dan Pandangan Mahkamah Konstitusi Terhadap Eksistensi Sanksi Pidana Mati Di Indonesia*. Diponegoro Law Journal, 6(1), 1-18. Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/15537>

¹⁴ Siahaan, M. (2009). *Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi*. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 16(3), 357–378. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss3.art3>

¹⁵ Wahid, Abdul. (2019). *Membumikan Konstitusi Indonesia Sebagai Upaya Menjaga Hak Kebhinekaan*, *Yurispruden* 2(2) https://www.researchgate.net/profile/Abdul-Wahid-39/publication/334028444_MEMBUMIKAN_KONSTITUSI_INDONESIA_SEBAGAI_UPAYA_MENJAGA_HAK_KEBHINEKAAN/links/5d9f833645851553ff869244/MEMBUMIKAN-KONSTITUSI-INDONESIA-SEBAGAI-UPAYA-MENJAGA-HAK-KEBHINEKAAN.pdf

¹⁶ Fitrayadi, D. S. (2016). *Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Mengembangkan Karakter Tanggungjawab Peserta Didik Di Era Globalisasi Di SMA Negeri 1 Baleendah*, 1(2) <http://dx.doi.org/10.30870/ucej.v1i2.2796>

Kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bagi masyarakat negeri ini. Salah satu ketentuannya menyangkut hak untuk hidup.

Jadi putusan hakim dalam kasus ini menuai pro kontra mengenai hukuman mati yang dijatuhkan kepada Ferdin Sambo, banyak masyarakat yang setuju dan sebagian tidak setuju karena mempertimbangkan konstitusi Indonesia mengenai HAM. Hukuman mati dianggap sebagai perampasan hak hidup manusia setara dengan tindakan pembunuh manusia lain. Hak hidup dijamin oleh konstitusi, (vonis mati) bertentangan dengan konstitusi dan kemajuan progresivitas dalam HAM. Namun, Negara Indonesia ini merupakan Negara hukum, apapun yang telah dilanggar akan mendapat sanksi.

Daftar Pustaka

Buku

- Asshiddiqie, Jimly. (2021). Konstitusi dan konstusionalisme Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika
 Asshiddiqie, Jimly. (2010). Konstitusi Ekonomi. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara
 Ekadjahjana, Widodo. (2015). Negara Hukum, Konstitusi, Dan Demokrasi: Dinamika Dalam Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. Jember: University Press Jember
 M El-Muhtaj. (2017). Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia. Jakarta: Kencana
 Smith, Rhona K.M, dkk. (2008). Hukum Hak Asasi Manusia. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia

Artikel dalam Jurnal atau Majalah

- Hasibuan, Edi Saputra. (2022). Upaya Evaluasi Polri Sebagai Respon Perubahan Terhadap Deretan Kasus di Tubuh Polri. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(12) <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i12.10841>
 Marzuki, M. L. (2016). Konstitusi dan Konstitusionalisme. *Jurnal Konstitusi*, 7(4), 001–008. <https://doi.org/10.31078/jk741>
 Santoso, M. Agus. (2013). Perkembangan Konstitusi Di Indonesia. *Yustisia*, 2(3) <https://doi.org/10.20961/yustisia.v2i3.10168>
 Siahaan, M. (2009). Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 16(3), 357–378. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol16.iss3.art3>
 Pujiyono, Purwoto, Y. D. B. (2017). Sikap Dan Pandangan Mahkamah Konstitusi Terhadap Eksistensi Sanksi Pidana Mati Di Indonesia. *Diponegoro Law Journal*, 6(1), 1-18. Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/15537>
 Tan, D. (2021). Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(8), 2463-2478
 Yusa, I Gede, and Bagus Hermanto. 2018. “Implementasi Green Constitution Di Indonesia: Jaminan Hak Konstitusional Pembangunan Lingkungan Hidup Berkelanjutan”. *Jurnal Konstitusi* 15 (2):306-26. <https://doi.org/10.31078/jk1524>.
 Wahid, Abdul. (2019). Membumikan Konstitusi Indonesia Sebagai Upaya Menjaga Hak Kebhinekaan, *Yurispruden* 2(2) https://www.researchgate.net/profile/Abdul-Wahid-39/publication/334028444_MEMBUMIKAN_KONSTITUSI_INDONESIA_SEBAGAI_UPAYA_MENJAGA_HAK_KEBHINEKAAN/links/5d9f833645851553ff869244/MEMBUMIKAN-KONSTITUSI-INDONESIA-SEBAGAI-UPAYA-MENJAGA-HAK-KEBHINEKAAN.pdf

Skripsi

- Lakinuga, Niky Lauda Umbu K. (2016) Problematika Hukuman Mati Dalam Sistem Hukum Pidana Ditinjau Dari Hak Asasi Manusia. Other Thesis, Progdil Ilmu Hukum Unika Soegijapranata.

Fitrayadi, D. S. (2016). Peran Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Mengembangkan Karakter Tanggungjawab Peserta Didik Di Era Globalisasi Di SMA Negeri 1 Baleendah, 1(2) <http://dx.doi.org/10.30870/ucej.v1i2.2796>

Majalah, Berita

Sandro Gatra. (2023). di Kompas.com (Online) Pro dan Kontra Hukuman Mati", <https://www.kompas.com/tren/read/2023/02/21/101607465/pro-dan-kontra-hukuman-mati?page=all>.